



PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Indrosari RT 002 RW 004 Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan email rij8884575@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0415/042/XII/2019, tertanggal 30 Desember 2019;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda Cerai Mati;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan di Desa Bangi Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - a. Raira Anggarena binti M.Roni alias Roni, lahir di Kembang Gading, 20-06-2021 usia 3 tahun (1803076006210002) Saat ini anak tersebut tinggal dalam asuhan ibu kandungnya (Termohon);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - a. Masalah Ekonomi, Termohon merasa kurang dengan gaji Pemohon sebesar Rp. 300.000 perminggu untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Pemohon dengan Termohon selalu meributkan hal-hal kecil menjadi besar;
 - c. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2023 disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon menolaknya dengan alasan bahwa ia ingin meneruskan usaha warung

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berdagang manisan di rumah orang tua Termohon karena hal tersebut sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya di Desa Bangi Kecamatan Abung Pekurun, sedangkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal lagi bersama;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berupaya melakukan jalan musyawarah untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, namun masih memberikan nafkah kepada anak;
9. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) Bulan dan memberikan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Iddah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap secara *in person* ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 21 Agustus 2024 dan 9 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap secara *in person* ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Daerah/Website Kabupaten Lampung Utara menurut relaas Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 22 Agustus 2024 dan 5 September yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah 2 kali dipanggil namun tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk kepada semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali berturut-turut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya oleh karenanya perkara dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa akibat hukum putusan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Rv adalah sebagai berikut:

1. Pihak Termohon, dibebaskan dari perkara dimaksud. Putusan pengguguran gugatan atau permohonan yang didasarkan atas keingkarannya Pemohon menghadiri sidang, merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan dibebaskan dari perkara itu.
2. Terhadap putusan pengguguran gugatan atau permohonan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan atau verzet karena putusan gugur bersifat langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau *final and binding*;
3. Pemohon dapat mengajukan gugatan atau permohonan baru. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Pemohon adalah mengajukan gugatan atau permohonan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam putusan gugur tidak melekat *ne bis in idem* sehingga dapat diajukan sebagai perkara baru, dan untuk itu Pemohon dibebani membayar biaya perkara baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ktbm gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.70.000,-
2. Proses	:Rp.75.000,-
3. Panggilan	:Rp.48.000,-
4. Materai	:Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.203.000,-

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)